

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sambas yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

URAY BERNAS BIN URAY RABAUDIN, Umur 51 Tahun, Agama Islam, Jenis kelamin laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jalan Sejahtera Gg. H. Tudin RT.04 RW.03 No.27/16 Pemangkat 79453, Kabupaten Sambas, Provinsi Kalimantan Barat selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan:

1. KANTOR ADVOKAT / PENGACARA SLAMET PRAYITNO, S.H dan REKAN, yang dalam hal ini diwakili oleh SLAMET PRAYITNO, S.H., beralamat kantor di Jalan Terminal Bis No. 33 Desa Penjajab Kecamatan Pemangkat 79453, Kabupaten Sambas sebagai kuasa hukum JAMILAH BINTI ETENG, DKK.

Selanjutnya disebut sebagai Tergugat I;

2. PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SAMBAS, Cq. CAMAT PEMANGKAT, Cq. KEPALA DESA PEMANGKAT KOTA.

Selanjutnya disebut sebagai Tergugat II;

Pengadilan Negeri tersebut;


Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 1 Agustus 2017 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sambas pada tanggal 8 Agustus 2017 dalam Register Nomor 21/Pdt.G/2017/PN.Sbs, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa PENGGUGAT adalah anak kandung atau ahli waris almarhumah U. ZAINAB BINTI U. MUHAMMAD yang meninggal dunia pada Hari Senin Tanggal



14 April 1997 di RSUD Abdul Aziz Singkawang Surat Kematian No. 39/2/Pem/1997 tanggal 15 April 1997. PENGUGAT sebagai ahliwaris almarhumah U. ZAINAB BINTI U. MUHAMMAD Surat keterangan Wans Nomor : 17/SKW/2/2015 tanggal 24 Juni 2015 dan Surat Pemyataan Waris Nomor : 17/SPW/2/2015 tanggal 24 Juni 2015. Semasa hidupnya almarhumah U. ZAINAB BINTI U. MUHAMMAD ada memiliki dan menguasai sebidang tanah yang dibelinya dari DEMANG MALIK BIN DEMANG ABDULLAH pada Hari jum'at Tanggal 10 Juli 1953 seharga Rp. 20,- (Dua puluh rupiah), bahwa tanah yang dijual DEMANG MALIK BIN DEMANG ABDULLAH kepada Almarhumah U. ZAINAB BINTI U. MUHAMMAD Kalimantan Barat. Luasnya berdasarkan Surat Pemyataan yang dibuat diatas ZEGEL VAN INDONESIA Tanggal 10 Juli 1953 dengan ukuran Panjang 40M dari tepi jalan Kebelakang Tepi Parit dan Lebar 25M kejalan seluas lebih kurang 1.000M² (Seribu Meter Persegi). Dengan batas-batasnya pada saat itu adalah sebagai berikut:

- Utara Menghadap sungai
- Selatan menghadap gunung
- Barat menghadap parit
- Timur menghadap ke jalan Mohammad Hambal.

(Bukti P1)

2. Bahwa tanah aquo yang sekarang menjadi obyek sengketa dan dipersengketakan oleh TERGUGAT I dengan TERGUGAT II di Pengadilan Negeri Sambas melalui Perkara Perdata Nomor : 7/Pdt.G/2017/PN Sambas didaftarkan tanggal 27 Maret 2017 dengan cara melawan Hukum sehingga tidak sah dan batal demi hukum.

(Bukti P2)

3. Bahwa TERGUGAT I dan TERGUGAT II telah melakukan kesalahan Perbuatan melawan Hukum dengan mempersengketakan tanah milik Almarhumah U. ZAINAB Binti U. MUHAMMAD dengan obyek sengketa berupa sebidang tanah kosong yang beralamat di jalan Mohammad Hambal Desa Pemangkat Kota Kecamatan Pemangkat, dengan luas yang ada sekarang melalu Pengukuran Satelit (GPS) lengkap dengan Koordinat dan Skala : 1000 pada hari Senin Tanggal 25 Juli 2016 Jam 14.30 Wiba, dengan Panjang dari Tepi Jalan Kebelakang tepi parit 40M dan Lebar 13M seluas lebih kurang 520M² (Lima Ratus Dua Puluh Meter Persegi) dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Berbatasan dengan bangunan RUKO.
- Sebelah Selatan : Berbatasan dengan bangunan RUKO.
- Sebelah Barat : Berbatasan dengan Parit : Berbatasan.
- Sebelah Timur : Berbatasan dengan Jalan M, Hambal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

(Bukti P3)

4. Bahwa PENGGUGAT melalui Surat Pemberitahuan Tanggal 15 Mei 2015 yang ditujukan kepada yang Terhormat Ketua Pengadilan negeri Sambas dan Tembusannya disampaikan kepada yang terhormat Ketua Mahkamah Agung RI di Jakarta dan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat di Pontianak, apabila ada pihak-pihak tertentu yang menggugat atau mempersengketakan tanah kosong tanpa bangunan diatasnya yang terletak di jalan Mohammad Hambal Desa Pemangkat Kota Kecamatan Pemangkat di Pengadilan Negeri Sambas, maka gugatan harus dibatalkan atau putusan yang menyatakan bahwa tanah yang disengketakan ada Pemiliknya yang Sah.

(Bukti P4)

5. Bahwa PENGGUGAT melalui Surat Pemberitahuan / menggugat Proses Persidangan Tanggal 10 April 2017 yang ditujukan kepada yang terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sambas yang mengadili Perkara Perdata No : 7 /Pdt.G/2017/PN Sambas didaftarkan Tanggal 27 Maret 2017 dan tembusannya disampaikan kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat di Pontianak dan Ketua Pengadilan Negeri Sambas dan Pengacara RUSDI LUWI,SH.MH dan HERIYADI,SH di Singkawang. Mohon Majelis Hakim yang mulia sebagai Pengganti Tuhan dimuka bumi dalam memberikan keadilan memutuskan perkara ini seadil-adilnya.


(Bukti P5)

6. Bahwa TERGUGAT I bukan Pemilik Sah Tanah Kosong di jalan Mohammad Hambal Desa Pemangkat Kota Kecamatan Pemangkat Kabupaten Sambas (Sebelah Kiri Apotik Pemangkat / Tempat Upacara), Karena Tahun Kepemilikan dan Klaim atas tanah tersebut oleh TERGUGAT I (Tahun 1957). Sedangkan PENGGUGAT Tahun Kepemilikan atas tanah tersebut tanggal 10 Juli 1953 (Jauh lebih Tua). Ditambah lagi dengan surat-durat Kepemilikan yang dibuat oleh TERGUGAT I secara Administrasi Negara telah dibatalkan oleh Camat Pemangkat dan Kepala Desa Pemangkat Kota kala itu, demikian juga dengan Surat Pemyataan yang dibuat oleh TERGUGAT I tanggal 27 Nopember 2002 tidak bermaterai dan yang mengetahui bertandatangan Sekretaris Desa tidak bisa dijadikan alat bukti yang kuat untuk kepemilikan Tanah tersebut.

HUKUM MEMBUTUHKAN BUKTI

(Bukti P6)

7. Bahwa apa yang TERGUGAT I dan TERGUGAT II lakukan dengan bersengketa atau mempersengketakan Tanah Milik Almarhumah U. ZAINAB Binti U. MUHAMMAD di Pengadilan Negeri Sambas adalah tindakan melawan hukum, karena TERGUGAT I dan TERGUGAT II sama- sama tidak memiliki Surat



Kepemilikan atas Tanah yang terletak di Jalan Mohammad Hambal Desa Pemangkat Kota Kecamatan Pemangkat Kabupaten Sambas. TERGUGAT I harus sadar bahwa dirinya diperalat dan dijadikan alat oleh Pihak Tertentu. TERGUGAT II jangan memaksakan kehendak dengan menggiring orang-orang yang mengaku dan mengatas namakan tokoh masyarakat sebagaimana yang dilakukan bawahannya Saudara AGUSTIAN, S.Ip.M.Si (Camat Pemangkat) kala itu menggiring orang tertentu menyatakan bahwa tanah tersebut merupakan Aset TERGUGAT II (Pemufakatan Jahat atau Kesaksian Palsu).

(Bukti P7)

HUKUM MEMBUTUHKAN BUKTI

8. Bahwa TERGUGAT I bukan Pemilik Sah Tanah yang terletak di Jalan Mohammad Hambal Desa Pemangkat Kota Kecamatan Pemangkat Kabupaten Sambas.

TERGUGAT I harus di hukum karena telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum mendahului Keputusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sambas yang mengadili Perkara Perdata No. 7/Pdt.G/2017/PN Sambas didaftarkan tanggal 27 Maret 2017 yaitu :

- Pada Hari Sabtu Tanggal 29 April 2017 Jam 8 Wb TERGUGAT I memasang Plang di atas areal Tanah tersebut yang bunyinya

"TANAH INI DALAM PROSES PERSIDANGAN

DIPENGADILAN NEGERI SAMPAS

(Ttd MASUDI Ahli Wans ETENG)

- Pada Hari Selasa Tanggal 2 Mei 2017 Jam 00.30 Wb TRGUGAT I memagari areal tanah tersebut dengan kayu-kayu bulat.

(Bukti P8)

9. Bahwa TERGUGAT II yang dalam hal ini diwakili oleh Kepala Desa Pemangkat Kota (Sdr KASFUL ANWAR) Kepala Desa Pemangkat Kota sekarang. Tidak memberikan persetujuan atas permohonan Pembuatan sertifikat tanah yang pernah diajukan oleh PENGGUGAT dengan cara tidak bersedia menandatangani formulir untuk pengajuan sertifikat dari Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sambas tanpa alas Hak yang sah. Dan waktu itu telah kami laporkan ke POLRES Sambas pada tanggal 11 Maret 2016 (Bukti P9)

PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya.
2. Menyatakan tidak sah menurut Hukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II bersengketa dan mempersengketakan tanah yang terletak di Jalan Mohammad Hambal Desa Pemangkat Kota Kecamatan Pemangkat Kabupaten Sambas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dengan luas berdasarkan ukuran GPS (Pengukuran Satelit) lebih kurang 520M² (Lima Ratus Dua Puluh Meter Persegi) dengan Panjang lebih kurang 40M dan Lebar Lebih Kurang 13M, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Berbatasan dengan bangunan RUKO
- Sebelah Selatan : Berbatasan dengan bangunan RUKO
- Sebelah Barat : Berbatasan dengan Parit
- Sebelah Timur : Berbatasan dengan Jalan M. Hambal

Karena Tanah tersebut milik Almarhumah U. ZAINAB Binti U. MUHAMMAD

3. Menyatakan menurut hukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum.
4. Meletakkan Sita Jaminan (CB) atas tanah milik Almarhumah U. ZAINAB Binti U. MUHAMMAD dengan membuat penetapan melarang seluruh bentuk tulisan / baliho di area/lokasi tanah tersebut yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Sambas dengan memberikan Sanksi Pidana atas pelanggaran hal diatas, sebelum mempunyai kekuatan hukum yang tetap.
5. Menyatakan Putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada perlawanan /verzet, banding, kasasi ataupun upaya hukum lainnya (uitvoerbaar bij voorrad) adalah merupakan warisan orang tua DEMANG MALIK yaitu DEMANG ABDULLAH dengan warkah kesultanan Sambas 21 Januari 1851 M, yang terletak di jalan Muhammad Hambal RT.01 RW.05 Desa Pemangkat Kota Kecamatan Pemangkat Kabupaten Sambas provinsi.

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sambas berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan Tergugat I datang menghadap sendiri sedangkan Tergugat II tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya dengan suatu alasan yang sah meskipun telah dipanggil secara patut dan sah;

Menimbang bahwa oleh karena selama persidangan pihak Tergugat II telah dipanggil secara sah dan patut oleh Majelis tetapi tidak hadir dipersidangan dengan tanpa suatu alasan yang sah maka persidangan tetaplah dilanjutkan dengan tanpa hadirnya pihak Tergugat II;

Menimbang, bahwa sebelum pemeriksaan perkara ini dimulai, Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian kepada para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk YOGI ARSONO, SH.K.N.M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri

Sambas, sebagai Mediator melalui Mediasi, dan setelah diberikan waktu yang cukup,



Mediasi yang telah dilakukan tidak berhasil mencapai kesepakatan, sesuai dengan laporan Mediator tanggal 17 Oktober 2017, oleh karenanya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat.

Menimbang, bahwa selanjutnya acara persidangan yakni pembacaan gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa adanya suatu perubahan apapun.

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I telah memberikan jawaban tertanggal 8 November 2017 yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

1. Bahwa Tergugat I menolak keras seluruh dalil Penggugat baik dalam Posita maupun dalam Petitum kecuali ada hal-hal yang diakui secara tegas oleh Tergugat I.
2. Bahwa Penggugat tidak mempunyai kualifikasi menggugat profesi Advokat Tergugat I karena berdasarkan Surat Kuasa Khusus bermaterai cukup tertanggal 16 Maret 2017 yang telah didaftarkan dalam Register Pengadilan Negeri Sambas tanggal 27 Maret 2017 di bawah Nomor: 14/Leg/2017, bertindak sebagai Kuasa dari dan oleh karenanya untuk dan atas nama JAMILAH BINTI ETENG Dkk; sebagai PENGGUGAT melawan PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SAMBAS Dkk; sebagai TERGUGAT dan BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN SAMBAS sebagai TURUT TERGUGAT Daftar Nomor : 7/Pdt.G/2017/PN.Sbs. Oleh karenanya Tergugat I dalam menjalankan tugas profesinya dengan itikad baik untuk kepentingan pembelaan Klien dalam sidang pengadilan tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 16 Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, disebutkan "Advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan itikad baik untuk kepentingan pembelaan Klien dalam sidang pengadilan". Oleh karena itu patutlah dan sangat beralasan apabila dimohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan menyidangkan perkara ini untuk menyatakan secara tegas bahwa gugatan Penggugat tersebut tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard);

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa Tergugat I menolak keras dalil-dalil gugatan Penggugat seluruhnya, terkecuali yang dengan tegas-tegas diakuinya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa segala alasan-alasan serta uraian-uraian Tergugat I yang diutarakan di dalam Eksepsi tersebut di atas adalah merupakan bagian dari jawaban ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam jawaban pada pokok perkara ini;
3. Bahwa sebagai bentuk pengetahuan kepada Penggugat bahwa :
 - * Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-undang ini. (vide Pasal 1 angka 1 UU R.I. No. 18 Tahun 2003 Tentang Advokat);
 - * Jasa Hukum adalah jasa yang diberikan Advokat berupa memberikan konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela , dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum klien. (vide Pasal 1 angka 2 UU R.I. No. 18 Tahun 2003 Tentang Advokat);
 - * Advokat tidak dapat diidentikan dengan Kliennya dalam membela perkara Klien oleh pihak yang berwenang dan/atau masyarakat. (vide Pasal 18 ayat (2) UU R.I. No. 18 Tahun 2003 Tentang Advokat);

Jadi jelas dan tegas KANTOR ADVOKAT - PENGACARA "SLAMET PRAYITNO KITUNG, S.H. & REKAN" beralamat di Jalan Terminal Bis No. 33, RT. 002, RW. 002, Desa Penjajap, Kecamatan Pemangkat, Kabupaten Sambas, Provinsi Kalimantan Barat dalam hal ini diwakili oleh Tergugat I dalam menjalankan tugas profesinya berdasar Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, karenanya Penggugat tidak mempunyai kualifikasi menggugat Tergugat I;

4. Bahwa setelah mempelajari dengan seksama dalil gugatan Penggugat pada angka 1 menimbulkan pertanyaan, sebagai berikut:
 - Apakah umur almarhumah U. ZAINAB BIIMTI U. MUHAMMAD pada tanggal 10 Juli 1953 sebagai pembeli tanah a quo dari DEMANG MALIK BIN DEMANG ABDULLAH telah sah secara hukum?
 - Apakah tanah yang dibeli almarhumah U. ZAINAB BINTI U. MUHAMMAD dari DEMANG MALIK BIN DEMANG ABDULLAH seharga Rp. 20,- (dua puluh rupiah) pada tahun 1953 adalah harga yang wajar?
 - Apakah dalam Surat Pernyataan yang dibuat di atas ZEGE VAN INDONESIA tanggal 10 Juli 1953 adalah tanda tangan almarhumah U. ZAINAB BINTI U. MUHAMMAD?
 - Apakah dalam Surat Pernyataan yang dibuat di atas ZEGE VAN INDONESIA tanggal 10 Juli 1953 adalah tanda tangan DEMANG MALIK BIN DEMANG ABDULLAH?

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)




- Apakah DEMANG MALIK BIN DEMANG ABDULLAH adalah orang yang menjual tanah kepada almarhumah U. ZAINAB BINTI U. MUHAMMAD dengan luasnya berdasarkan Surat Pernyataan yang dibuat di atas ZEGEL VAN INDONESIA tanggal 10 Juli 1953 dengan Ukuran Panjang 40 M dari tepi jalan Kebelakang Tepi Parit dan Lebar 25 M kejalan seluas lebih kurang 1.000 M2 (Seribu Meter Persegi). Dengan batas-batasnya pada saat itu adalah sebagai berikut:
 - * Utara menghadap sungai
 - * Selatan menghadap gunung
 - * Barat menghadap parit
 - * Timur menghadap kejalan Mohammad Hambal;
- Apakah Jalan Mohammad Hambal sudah ada atau dikenal pada tahun 1953?
- Apakah Demang itu nama orang atau suatu jabatan?
- Apakah DEMANG ABDULLAH adalah seorang Demang atau Kepala Distrik?
- Apakah DEMANG MALIK Bin DEMANG ABDULLAH pada tahun 1953 juga membawahi kecamatan?
- Apakah ZEGEL VAN INDONESIA yang digunakan untuk membuat Surat Pernyataan tanggal 10 Juli 1953 adalah kertas yang berlaku pada saat itu?
- Apakah Stempel yang digunakan dalam Surat Pernyataan tanggal 10 Juli 1953 adalah dari orang/kantor yang berwenang pada saat itu?
- Apakah Materai yang digunakan dalam Surat Pernyataan tanggal 10 Juli 1953 adalah materai yang berlaku pada tahun 1953?
- Apakah Mesin Ketik yang dipakai pada tahun 1953 seperti itu bentuk hurufnya?
- Apakah pada tahun 1953 masih menggunakan ejaan lama atau sudah menggunakan ejaan bahasa Indonesia yang sudah diperbaharui?

Bahwa oleh karena itu Surat Pernyataan yang dibuat di atas ZEGEL VAN INDONESIA tanggal 10 Juli 1953 tersebut diragukan kebenarannya, maka sepatutnyalah dalil gugatan Penggugat yang demikian ini harus dinyatakan ditolak atau setidaknya tidaknya dikesampingkan;

5. Bahwa tidak benar tanah a quo menjadi obyek sengketa antara Tergugat I dengan Tergugat II karena Tergugat I tidak mempunyai kepentingan dengan tanah a quo. Dan perlu diketahui yang benar tanah a quo menjadi obyek sengketa antara JAMILAH BINTI ETENG Dkk; Klien Tergugat I dengan PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SAMBAS Dkk; yang pada saat gugatan ini diajukan Penggugat sedang berjalan di Pengadilan Negeri Sambas Nomor : 7/Pdt.G/2017/PN. Sbs dan telah diputus pada tanggal 24 Oktober 2017 dimana Klien Tergugat I akan melakukan upaya hukum banding. Penggugat seharusnya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



datang dipersidangan memperjuangkan kepentingannya sendiri ialu dengan lisan atau tertulis mengemukakan kehendaknya untuk mencampuri perkara yang sedang berjalan tersebut, dan tentunya diperkenankan atau tidaknya diputus dengan suatu putusan sela oleh hakim. Cara tersebut sebagaimana hukum acara perdata yang berlaku diabaikan oleh Penggugat yang hanya menggugat tugas profesi Tergugat I selaku Kuasa Hukum Kliennya dan lagi pula Tergugat I tidak mempunyai hubungan hukum dengan Penggugat. Sehingga jelas dan nyata perkara ini diajukan Penggugat dengan maksud yang tidak baik sudah selayaknya dalil gugatan Penggugat sebagaimana yang diutarakannya pada angka 2 agar ditolak;

6. Bahwa Penggugat tidak konsisten dengan luas dan batas-batas tanah sebagaimana Surat Pernyataan yang dibuat di atas ZEGEL VAN INDONESIA tanggal 10 Juli 1953 dengan Ukuran Panjang 40 M dari tepi jalan Kebelakang Tepi Parit dan Lebar 25 M kejalan seluas lebih kurang 1.000 M2 (Seribu Meter Persegi). Dengan batas- batasnya pada saat itu adalah sebagai berikut:

- Utara Menghadap sungai
- Selatan menghadap gunung
- Barat menghadap parit
- Timur menghadap ke jalan Mohammad Hambal

Sedangkan sebagaimana dalil gugatan Penggugat yang diutarakannya pada angka 3 dengan luas yang ada sekarang melalui Pengukuran Satelit (GPS) lengkap dengan Koordinat dan Skala : 1000 pada hari Senin tanggal 25 Juli 2016 Jam 14.30 Wiba (siapa yang mengukur tanah a quo seperti yang diutarakannya tersebut) dengan Panjang dari Tepi Jalan Kebelakang tepi parit 40 M dan Lebar 13 M seluas lebih kurang 520 M2 (Lima Ratus Dua Puluh Meter Persegi), dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Berbatasan dengan bangunan RUKO.
- Sebelah Selatan : Berbatasan dengan bangunan RUKO.
- Sebelah Barat : Berbatasan dengan Parit.
- Sebelah Timur : Berbatasan dengan Jalan M. Hambal.

Jelas berbeda jauh baik dari sisi luas tanah maupun batas-batas tanah, berakibat menimbulkan Ketidakpastian Hukum dan hukum tidak boleh berkompromi dengan Ketidakpastian Hukum karena akan merusak sendi-sendi hukum yang sifatnya esensial. Oleh karena itu dalil gugatan Penggugat yang demikian ini harus ditolak;

7. Bahwa apa yang dilakukan Penggugat sebagaimana dalil gugatan yang diutarakannya pada angka 4 adalah sangat mengada-ada, karenanya dalil

gugatan Penggugat yang demikian ini harus ditolak atau setidaknya tidaknya dikesampingkan;

Bahwa jelas dan nyata Penggugat tidak memahami perkara perdata Nomor : 7/Pdt.G/2017/PN Sbs yang pada saat gugatan ini diajukan Penggugat sedang berjalan di Pengadilan Negeri Sambas Nomor : 7/Pdt.G/2017/PN. Sbs dan telah diputus pada tanggal 24 Oktober 2017, dan tentunya Rekan Pengacara RUSDI LUWI, S.H., dan HERIYADI, S.H., di Singkawang sudah memberikan pemahaman kepada Penggugat atas hal tersebut, karenanya Tergugat I tidak akan menanggapinya lagi karena telah diuraikan di atas. Oleh karena itu sudah selayaknyalah dalil gugatan Penggugat pada angka 5 harus ditolak atau setidaknya tidaknya dikesampingkan;

9. Bahwa sudah diuraikan di atas Tergugat I (Kuasa Hukum JAMILAH BINTI ETENG Dkk) bukanlah pemilik tanah a quo dan tidak mempunyai kepentingan dengan tanah a quo tetapi tidak demikian dengan JAMILAH BINTI ETENG Dkk., Klien Tergugat I yang mempunyai kepentingan dengan tanah a quo karena sampai saat ini tanah a quo dimiliki dan dikuasai oleh Klien Tergugat I. Klaim Penggugat atas tanah a quo sangat diragukan kebenarannya untuk itu Penggugat harus membuktikannya sebagaimana di atur di dalam Pasa! 1865 KUH Perdata, disebutkan "Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau, guna meneguhkan haknya sendiri maupun membatah suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut". Dan untuk selebihnya dalil gugatan Penggugat yang diutarakannya pada angka 6 tidak akan Tergugat I tanggapinya karena sudah dibuktikan oleh Klien Tergugat I dalam persidangan perkara perdata Nomor : 7/Pdt.G/2017/PN Sbs tersebut. Oleh karena itu dalil gugatan Penggugat yang demikian ini harus ditolak;
10. Bahwa sudah diuraikan di atas Tergugat I tidak bersengketa dengan Tergugat II karena Tergugat I tidak mempunyai kepentingan dengan tanah a quo. Dan JAMILAH BINTI ETENG Dkk., Klien Tergugat I tidak telah melakukan tindakan melawan hukum dengan menuntut tanah a quo secara keperdataan kepada PEMERINTAH DAE RAH KABUPATEN SAMBAS Dkk; karena tentulah Klien Tergugat I telah berdasarkan bukti-bukti kepemilikan atau memiliki hak keperdataan atau hubungan hukum dengan tanah a quo. Dan karenanyalah Tergugat I dalam melaksanakan tugas profesinya dalam perkara perdata Nomor : 7/Pdt.G/2017/PN. Sbs berdasarkan bukti-bukti yang dimiliki Klien Tergugat I dan tidak benar diperalat dan dijadikan alat oleh pihak tertentu. Oleh karena itu sudah sepatutnyalah dalil gugatan Penggugat yang diutarakannya pada angka 7 harus ditolak atau setidaknya tidaknya dikesampingkan;



11. Bahwa Penggugat sangat mengada-ada Tergugat I harus dihukum sebagaimana yang diutarakannya dalam dalil gugatan Penggugat pada angka 8, karena Tergugat I tidak telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dan dalam menjalankan tugas profesinya berdasar Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat. Demikian pula JAMILAH BINTI ETENG Dkk., Klien Tergugat I tidak telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum karena tindakannya berdasarkan bukti-bukti kepemilikan atau memiliki hak keperdataan atau hubungan hukum dengan tanah a quo maka beralasan Klien Tergugat I untuk menjaga dan mempertahankan haknya tersebut. Oleh karena itu sudah sepatutnyalah dalil gugatan Penggugat yang diutarakannya pada angka 8 harus ditolak;
12. Bahwa adalah sudah benar dan dapat dipertanggung jawabkan Tergugat II tidak memberikan persetujuan atas permohonan pembuatan sertifikat atas tanah a quo yang pernah diajukan oleh Penggugat karena tentunya Tergugat II sudah melakukan pengkajian secara seksama bahwa Pemilik Sah tanah a quo adalah JAMILAH BINTI ETENG Dkk., Klien Tergugat I yang memiliki bukti-bukti yang kuat atas tanah a quo, bukan Penggugat dengan bukti kepemilikan yang diragukan kebenarannya. Dan juga adalah sangat mengada-ada atas hal tersebut Penggugat pada tanggal 11 Maret 2016 melaporkan Tergugat II ke Kepolisian Resort Sambas tanpa bukti yang cukup. Oleh karena itu dalil gugatan Penggugat pada angka 9 layak dan patut dinyatakan ditolak atau setidaknya tidaknya dikesampingkan;
13. Bahwa yang dimaksud dengan keadilan sejati (nor geode justitierechtdoon) dalam perkara ini adalah ketika Majelis Hakim dalam perkara ini menyatakan menolak gugatan atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Berdasarkan alasan-alasan serta uraian-uraian yang Tergugat I kemukakan tersebut di atas, maka dengan ini Tergugat I memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar supaya dapat mengambil keputusan sebagai berikut di bawah ini:

DALAM EKSEPSI:

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat I tersebut;
2. Menyatakan secara hukum gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;



RIMAIR

Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDAIR :

Jikalau Yang Mulia Majelis Hakim berkehendak lain, maka mohon putusan yang seadil- adilnya (Ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 15 November 2017 dan Tergugat I telah mengajukan Dupliknya tertanggal 29 November 2017 dan untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup menunjuk segala hal yang telah diuraikan dalam Berita acara Persidangan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

Menimbang, bahwa untuk mendapatkan gambaran terhadap objek yang disengketakan, Majelis Hakim telah melakukan Pemeriksaan Setempat yang dilakukan pada hari Jumat tanggal 19 Januari 2018 yang dihadiri oleh Penggugat maupun Tergugat I yang selanjutnya diuraikan dalam berita acara Sidang Pemeriksaan Setempat;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat I telah mengajukan kesimpulan tertanggal 24 Januari 2018.

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalilnya, Penggugat dipersidangan telah mengajukan alat bukti tertulis berupa :

1. Fotocopy Surat Pernyataan, selanjutnya diberi tanda (bukti P.1.1);
2. Fotocopy Surat Pernyataan, selanjutnya diberi tanda (bukt P.1.2);
3. Fotocopy Surat Kematian Nomor: 39/2/Pem/1997, tertanggal 15 April 1997, atas nama U. ZAINAB, selanjutnya diberi tanda (bukti P.1.3);

4. Fotocopy Surat Keterangan Waris Nomor: 17/SKW/2/2015, tertanggal 24 Juni 2015, selanjutnya diberi tanda (bukti P.1.4);

Fotocopy Surat Pernyataan Waris, tertanggal 24 Juni 2015, selanjutnya diberi tanda (bukti P.1.5);

6. Fotocopy Gugatan Perbuatan Melawan Hukum Penguasaan tanah tanpa Hak dan ganti Rugi, tertanggal 24 Maret 2017, selanjutnya diberi tanda (bukti P.2);

7. Fotocopy Peta Tanah, selanjutnya diberi tanda (bukti P.3.1);

8. Fotocopy Peta Tanah, selanjutnya diberi tanda (bukti P.3.2);

9. Fotocopy Surat Pemberitahuan, tertanggal 15 Mei 2016, selanjutnya diberi tanda (bukti P.4.1);

10. Fotocopy Surat Pemberitahuan, tertanggal 27 Maret 2015, selanjutnya diberi tanda (bukti P.4.2);

11. Fotocopy Surat Pemberitahuan, tertanggal 10 Juni 2015, selanjutnya diberi tanda (bukti P.4.3);

12. Fotocopy Surat kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sambas yang mengadili perkara perdata Nomor: 7/Pdt.G/2017/PN Sambas didaftarkan tanggal 27 Maret 2017, tertanggal 10 April 2017, selanjutnya diberi tanda (bukti P.5);

13. Fotocopy Surat Pernyataan, tertanggal 27 Nopember 2002, selanjutnya diberi tanda (bukti P.6);

14. Fotocopy Surat Saran Camat pemangkat Nomor: 103/211/Pem-2015, tertanggal 6 April 2015, selanjutnya diberi tanda (bukti P.7.1);

15. Fotocopy Surat Saran Camat Pemangkat ke-2 Nomor: 103/158/Pem-2016, tertanggal 14 Maret 2016, selanjutnya diberi tanda (bukti P.7.2);

16. Asli Foto tertanggal 2 Mei 2017, selanjutnya diberi tanda (bukti P.8);

17. Fotocopy Catatan Surat, selanjutnya diberi tanda (bukti P.9);

Yang mana dari bukti surat P.1.1 s/d P.9 tersebut telah dibubuhi materai secukupnya, dan telah dicocokkan dengan aslinya kecuali untuk bukti surat P.1.2, P.1.3, P.2, P.3.1, P.3.2, dan P.6, merupakan fotocopy dari fotocopy, namun Penggugat di persidangan tidaklah mengajukan saksi untuk membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil sangkalannya, Tergugat I dipersidangan telah mengajukan alat bukti tertulis berupa :

1. Fotocopy Kartu Tanda Pengenal Advokad (KTPA) PERADI atas nama SLAMET PRAYITNO, S.H., selanjutnya diberi tanda (bukti T.1.1);

2. Fotocopy Berita Acara Sumpah Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor W22.D.KP.04.13.261 Tahun 2000, tanggal 26 Februari 2000, selanjutnya diberi tanda (bukti T.1.2);



3. Fotocopy Surat Kuasa Khusus tertanggal 16 Maret 2017, selanjutnya diberi tanda (bukti T.1.3);

Fotocopy Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, selanjutnya diberi tanda (bukti T.1.4);

Yang mana dari bukti surat T.1.1 s/d T.1.4 tersebut telah dibubuhi materai secukupnya, dan telah dicocokkan dengan aslinya kecuali untuk bukti surat T.1.3 dan T.1.4, yang merupakan fotocopy dari fotocopy, dan selain bukti surat, Tergugat I di persidangan telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi NUR'ADDIN HABIBI, S.H dan saksi LENON SIAHAAN, S.H, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. saksi NUR'ADDIN HABIBI, S.H, telah disumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat I, karena Tergugat I telah menyewa rumah milik saksi yang terletak di Jalan Stasiun Bis RT 002 RW 002, Desa Penjajap, Kecamatan Pemangkat, Kabupaten Sambas sejak tahun 2016.
- Bahwa rumah saksi tersebut oleh Tergugat I dipergunakan sebagai Kantor Hukum Advokat Slamet Prayitno, S.H dan rekan.
- Bahwa didepan rumah tersebut, Tergugat memasang papan nama sebagai Advokat/Pengacara.
- Bahwa Tergugat I bekerja sebagai seorang Advokat / Pengacara.
- Bahwa Tergugat I pernah beracara di Pengadilan Negeri Sambas sebagai Kuasa dari Kliennya yang bernama Jamilah bin Eteng, Masudi bin Eteng dan Gusnadi bin Eteng terhadap sengketa tanah yang terletak di Jalan Muhammad Hambal, Desa Pemangkat, Kabupaten Sambas tepatnya di Pasar Pemangkat yang ada tiang bendera yang sering dipergunakan untuk upacara bendera.
- Bahwa Tergugat I tidak menguasai tanah yang menjadi obyek sengketa, dan Tergugat I hanya sebagai Kuasa dari kliennya.

2. saksi LENON SIAHAAN, S.H, telah disumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat I, dan pekerjaan Tergugat I sebagai Advokat/Pengacara.
- Bahwa Tergugat I pernah beracara di Pengadilan Negeri Sambas mengenai sengketa tanah yang terletak di Jalan Muhammad Hambal, Desa Pemangkat Kota, Kecamatan Pemangkat, Kabupaten Sambas dan Tergugat I sebagai Kuasa dari Jamilah binti Eteng dan Kawan-kawan selaku Penggugat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa Tergugat I tidak menguasai tanah yang menjadi obyek sengketa, dan Tergugat I hanya sebagai Kuasa dari kliennya.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat I dalam jawaban telah mengajukan eksepsi maka selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat I sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Tergugat I selain menyangkal dalil-dalil gugatan Penggugat, ternyata juga telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya berisi sebagaimana tersebut dibawah ini:

Bahwa Penggugat tidak mempunyai kualifikasi untuk menggugat Tergugat I dalam aquo karena pada saat itu Tergugat I berprofesi sebagai Advokat dan Tergugat I telah menerima Surat Kuasa dari Jamilah Binti Eteng, Dkk untuk perkara No. 7/ Pdt.G/2017/PN.Sbs, dimana saat itu kedudukan dari klien Tergugat I sebagai Penggugat melawan Pemerintah Daerah Kabupaten Sambas, Dkk sebagai Tergugat dan Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sambas sebagai Turut Tergugat dan Tergugat I dalam menjalankan tugas profesinya dengan itikad baik untuk kepentingan pembelaan Klien dalam sidang pengadilan tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 16 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003, oleh karena itu Tergugat I memohon kepada Majelis Hakim agar gugatan Penggugat tersebut tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard).

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil eksepsi tersebut, Penggugat pada pokoknya telah menyangkalnya sebagaimana dalam replik tertanggal 15 November 2017, sehingga Penggugat memohon kepada Majelis Hakim untuk menolak seluruh eksepsi dari Tergugat I.

Menimbang, bahwa kini dipertimbangkan pokok masalah dalam eksepsi tersebut diatas, sebagai berikut :

Menimbang, bahwa makna dan hakekat suatu eksepsi ialah sanggahan atau bantahan dari pihak Tergugat terhadap gugatan Penggugat yang tidak langsung mengenai pokok perkara, yang berisi tuntutan batalnya gugatan;

Menimbang, bahwa mengenai dalil eksepsi point 2, Tergugat I dalam eksepsinya mempermasalahkan Penggugat yang telah menggugat Tergugat I sebagai profesi Advokat dalam perkara No. 7/ Pdt.G/2017/PN.Sbs dimana Tergugat I yang kedudukannya sebagai Advokat / Kuasa Hukum dari Jamilah Binti Eteng, Dkk sebagai Penggugat melawan Pemerintah Daerah Kabupaten Sambas, Dkk sebagai Tergugat dan Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sambas sebagai Turut Tergugat



Menimbang, bahwa Majelis Hakim menyadari yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah berkaitan dengan Tergugat I dalam perkara No. 7/ Pdt.G/2017/PN.Sbs yang kedudukannya sebagai Advokat/Kuasa Hukum dari Jamilah Binti Eteng, Dkk sebagai Penggugat melawan Pemerintah Daerah Kabupaten Sambas, Dkk sebagai Tergugat dan Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sambas sebagai Turut Tergugat terhadap sebidang tanah yang menjadi obyek sengketa yang terletak di Jalan Mohammad Hambal Desa Pemangkat Kota Kecamatan Pemangkat dengan luas lebih kurang 520 M2 (meter persegi) sebagaimana dalam posita Penggugat, Penggugat mendalilkan jika obyek sengketa tersebut merupakan milik dari Almarhumah U. ZAINAB Binti U. MUHAMMAD dan bukan milik Tergugat I maupun kliennya, dan berdasarkan alasan-alasan tersebut Penggugat menyatakan jika Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda T.1.1 dan bukti bertanda T.1.2 dihubungkan dengan keterangan saksi NUR'ADDIN HABIBI, S.H dan saksi LENON SIAHAAN, S.H maka diperoleh suatu fakta jika Tergugat I berprofesi sebagai Advokat / Pengacara yang berkantor di Kantor Hukum Advokat Slamet Prayitno, S.H dan rekan yang terletak di Jalan Stasiun Bis RT 002 RW 002, Desa Penjajap, Kecamatan Pemangkat, Kabupaten Sambas.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P.2 maka diperoleh adanya suatu fakta jika Tergugat I yang berprofesi sebagai Advokat/Pengacara dahulu telah mendaftarkan gugatan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sambas, Dkk sebagai Para Tergugat dan Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sambas sebagai Turut Tergugat terhadap klien dari Tergugat I aquo yang bernama Jamilah Binti Eteng, Najiri Bin Eteng, Masudi Bin Eteng dan Gusnadi Bin Eteng melalui Pengadilan Negeri Sambas dengan Nomor 7/Pdt.G/2017/PN.Sbs tertanggal 27 Maret 2017 atas sebidang tanah yang terletak di Jalan Mohammad Hambal, RT.001, RW.005, Desa Pemangkat kota, Kecamatan Pemangkat, Kabupaten Sambas, dan hal mana berdasarkan bukti bertanda T.1.3 maka terdapat suatu korelasi hukum yang sama yang tak terbantahkan antara bukti bertanda P.2 dan bukti bertanda T.1.3 tentang status atau kedudukan dari Tergugat I yang pada saat itu sedang dalam menjalankan profesi/pekerjaanya.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat, berbunyi :

"Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik didalam maupun diluar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan undang-undang ini".

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 16 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat berbunyi :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

"Advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan itikad baik untuk kepentingan klien dalam sidang pengadilan".

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 26/PUU-XI/2013 dalam amarnya berbunyi :

" Pasal 16 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 49, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4288) tidak mempunyai hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai " Advokat tidak dapat dituntut secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan itikad baik untuk kepentingan pembelaan kliennya didalam maupun diluar sidang pengadilan.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan jika Tergugat I dalam perkara Nomor : 7/ Pdt.G/2017/PN.Sbs berkedudukan sebagai Advokat / Kuasa Hukum, oleh karena itu berdasarkan Pasal 16 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat dan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 26/PUU-XI/2013 maka secara hukum Tergugat I tidak dapat dituntut secara perdata maupun pidana oleh Penggugat didalam menjalankan tugas profesinya dengan itikad baik untuk kepentingan pembelaan kliennya didalam maupun diluar sidang pengadilan.

Menimbang, bahwa dalam aquo Penggugat telah menarik Tergugat I sebagai pihak maka berdasarkan uraian tersebut diatas Penggugat telah error in persona Gemis Aanhodanig Heid atau orang yang ditarik sebagai Tergugat tidak tepat karena Tergugat I berkedudukan / berprofesi sebagai Advokat / Pengacara dan Tergugat I tidak memiliki hubungan hukum dengan obyek yang disengketakan sebagaimana posita Penggugat.

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah error in persona Gemis Aanhodanig Heid, maka mengakibatkan suatu gugatan telah cacat formil karena gugatan tersebut tidak jelas dan kabur, dan oleh karena gugatan tersebut tidak jelas dan kabur maka hal ini menyebabkan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, dalil eksepsi Tergugat I tentang hal ini dipandang beralasan menurut. Oleh karena itu patut dan layak untuk diterima.

II. DALAM POKOK PERKARA.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil eksepsi Tergugat I dipandang beralasan menurut hukum dan diterima, maka gugatan Penggugat haruslah dinvatakan tidak dapat diterima.

Menimbang, oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima,

maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang
kesarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Mengingat dan memperhatikan Peraturan Perundang - Undangan yang
berkaitan dengan perkara ini serta peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

I. DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Tergugat I tersebut;

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat di terima.
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul
hingga saat ini ditetapkan sejumlah Rp 2.391.000,- (dua juta tiga ratus sembilan
puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan
Negeri Sambas, pada hari Selasa, tanggal 30 Januari 2018, oleh kami, Suryodiyono,
S.H., sebagai Hakim Ketua, Binsar Tigor H. Pangaribuan, S.H., dan Sisilia Dian Jiwa
Yustisia, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan
Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sambas Nomor 21/Pdt.G/2017/PN Sbs
tanggal 8 Agustus 2017, putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis, tanggal 1
Februari 2018 dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan
dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Junaidi., sebagai Panitera
Pengganti pada Pengadilan Negeri Sambas, serta dihadiri oleh Penggugat dan tanpa
dihadiri oleh Tergugat I dan Tergugat II;

Hakim-hakim Anggota:

Binsar Tigor H. Pangaribuan, S.H.

Sisilia Dian Jiwa Yustisia, S.H.



Hakim Ketua,

Suryodiyono, S.H.

Panitera Pengganti,

Junaidi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Biaya-biaya:

1. Pendaftaran Gugatan	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.1.260.000,-
4. Biaya Sumpah	Rp. 40.000,-
5. Pemeriksaan setempat	Rp.1.000.000,-
6. Materai	Rp. 6.000,-
7. Redaksi	Rp. 5.000,-
Jumlah	Rp 2.391.000,- (dua juta tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)